

## PANCASILA SEBAGAI LANDASAN PENGEMBANGAN SISTEM PERLINDUNGAN TERHADAP KORBAN KEJAHATAN

**Toni, Universitas Bangka Belitung, [toni.qudama@gmail.com](mailto:toni.qudama@gmail.com)**

### **Abstract**

*Pancasila as a fundamental for developing system of protection for victims of crime which means making the value of Pancasila as a fundamental concept of legal protection for victims, considering the pattern of legal protection is more dominated by concept of legal protection for perpetrator. Legal protection for victims in legal system includes laws and regulations and law enforcement have to make Pancasila as the source of the development value. Because the goal of state must be achieved by applying the values and philosophy of the nation life that becomes grandnorm (fundamental norms) in every applicable laws and regulations in Indonesia by aligning the protection of victims same as legal standing of perpetrator of victims.*

**Keywords:** Pancasila, Protection, Victim.

### **Intisari**

Pancasila sebagai landasan pengembangan sistem perlindungan terhadap korban kejahatan dalam artian menjadikan nilai Pancasila sebagai dasar konsep perlindungan hukum terhadap korban, mengingat pola penegakan hukum lebih didominasi perlindungan hukum bagi pelaku kejahatan saja. Perlindungan korban dalam sistem hukum meliputi aturan perundang-undangan dan penegak hukum harus menjadikan Pancasila sumber nilai pengembangannya. Karena tujuan negara harus dicapai dengan mengaplikasikan nilai-nilai dan falsafah hidup bangsa yang menjadi grandnorm (norma dasar) dalam setiap peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dengan mensejajarkan perlindungan korban kejahatan sama dengan kedudukan hukum pelaku kejahatan,

**Kata Kunci:** Pancasila, Perlindungan, Korban

### **A. Pendahuluan**

Pancasila sebagai Ruh dalam pelaksanaan sistem hukum di Indonesia, karena selain sebagai ideologi bangsa juga sebagai dasar negara dan juga merupakan sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Peraturan perundang-undang wajib sejalan seiring dan mengakomodir semua nilai yang terkandung dalam Pancasila. Perlindungan terhadap korban kejahatan adalah implementasi nilai keadilan dan kemanusiaan dalam Pancasila. Maka dalam sistem hukum Indonesia harus berpedoman dan mewujudkan tujuan yang terkandung dalam nilai Pancasila.

Beberapa permasalahan yang terjadi dalam kenyataannya posisi saksi dan korban rentan terhadap teror dan intimidasi, tidak terlindungi oleh hukum dan terisolir dari masyarakat luas. Itulah sebabnya, saksi maupun korban cenderung tidak

mau bicara karena posisi publiknya justru dapat menempatkan dirinya sebagai “korban untuk kedua kalinya” karena pengungkapan peristiwa yang dialami, didengar, maupun diketahuinya. Kekerasan masih terus terjadi hingga hari ini dan akan tetap berlangsung jika para pelakunya selalu merasa aman.<sup>1</sup> Fakta ini akan terus terjadi, hingga korban kejahatan memikul beban ganda, selain sebagai korban kejahatan juga menjadi korban sistem, jika negara tidak mengakomodir keseimbangan perlindungan hukum sebagaimana tujuan bangsa Indonesia adalah adil dan makmur yang dijiwai dasar negara Pancasila.

Jika dilihat dari kejahatan terorisme bahkan angka korban kejahatan terus meningkat, tentu juga diikuti dengan naiknya peringkat terorisme Indonesia di mata dunia. Jika semulanya tercatat di peringkat 42 pada tahun 2017 dan 2018, maka pada tahun 2019 Indonesia telah jauh berada di peringkat 45 global. Bahkan, Indonesia masuk ke dalam daftar 10 negara dengan angka kematian tertinggi akibat kejahatan terorisme.<sup>2</sup>

Tentu saja terjaminnya perlindungan dan dukungan bagi saksi dan korban tak dapat dilakukan hanya dengan menggantungkan kepada keberadaan suatu undang-undang, melainkan juga kepada para pelaksananya yaitu aparat penegak hukum. Tetapi, keberhasilan pelaksanaan undang-undang tersebut bukan oleh satu pihak saja, peran serta dan kerjasama yang kuat antara pihak pemerintah, organisasi pendamping, dan juga masyarakat luas amat menentukan terjaminnya pelaksanaan perlindungan dan dukungan terhadap saksi dan korban. Dengan dipenuhinya dan diperhatikannya semua unsur penting di dalam sistem yang berpihak pada keadilan dan kebenaran, terbit keyakinan kuat bahwa mulai saat ini akan terjadi perbaikan kehidupan saksi dan korban pada khususnya dan bangsa Indonesia pada umumnya.<sup>3</sup>

Faka social saat ini tindak kekerasan pada anak Indonesia masih sangat tinggi. Salah satu penyebabnya adalah paradigma atau cara pandang yang keliru mengenai anak. Hal ini menggambarkan seolah-olah kekerasan terhadap anak sah-sah saja

---

<sup>1</sup> <https://www.komnasperempuan.go.id>, Modul dan Pedoman PP2 Perlindungan Terhadap dan Korban.pdf

<sup>2</sup> <https://geotimes.co.id/opini/pancasila-dan-senjakala-kemanusiaan>, akses tanggal 09 Juli 2020.

<sup>3</sup> <https://www.komnasperempuan.go.id>, Modul dan Pedoman PP2 Perlindungan Terhadap dan Korban.pdf

karena anak dianggap sebagai hak milik orang tua yang dididik dengan sebaik-baiknya termasuk dengan cara yang salah sekalipun.<sup>4</sup>

Sedangkan hal yang menimbulkan korban adalah kekerasan. Adapun kekerasan itu sendiri adalah suatu tindakan menyakiti orang lain baik secara langsung maupun tidak langsung yang menimbulkan penderitaan bagi korban. Dampak negative yang dirasakan oleh korban kekerasan yakni dampak baik secara fisik, mental maupun psikis. Umumnya korban yang mengalami tindak kekerasan akan merasakan gangguan psikis karena tindak kekerasan yang pernah di alaminya. Kekerasan tersebut tidak hanya terlihat secara fisik, akan tetapi menyebabkan penderitaan yang mendalam secara mental untuk jangka panjang.<sup>5</sup> Disini dasar negara harus hadir menjiwai sistem hukum agar tidak terjadi pembiaran terhadap hak-hak korban.

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara suatu negara pastinya memiliki dasar negara, Pancasila sebagai dasar Negara kesatuan Republik Indonesia dimana masing-masing sila memiliki kandungan nilai yang menjadi pedoman dalam tata laksana bernegara. Masing-masing sila dari Pancasila memiliki kedudukan dan fungsi yang berbeda, sila Ketuhanan sebagai Dasar, sila Kemanusiaan sebagai Pancaran, sila Persatuan sebagai Wadah, sila Demokrasi sebagai Sarana dan sila Keadilan sebagai Tujuan.<sup>6</sup>

Pancasila adalah ideologi dasar bangsa Indonesia. Pancasila sendiri berasal dari kata panca yang artinya lima dan sila yang artinya peraturan/asas jadi pancasila artinya lima asas yang proses terbentuknya 5 (lima) sila telah melalui banyak perdebatan. Pancasila dibuat untuk ditaati oleh seluruh rakyat Indonesia karena pancasila adalah dasar negara yang menjadi pedoman hidup bagi seluruh rakyat Indonesia jadi 5 (lima) sila tersebut harus diamalkan dalam kehidupan sehari-hari.<sup>7</sup>

---

<sup>4</sup> <https://www.kpai.go.id/berita/artikel/perindungan-hukum-terhadap-anak-korban-kejahatan-perkosaan-dalam-pemberitaan-media-massa>

<sup>5</sup> Ayu Setyaningrum dan Ridwan Arifin, *Analisis Upaya Perlindungan Dan Pemulihan Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kdr) Khususnya Anak-Anak Dan Perempuan*, Jurnal Ilmiah Muqoddimah, Volume 3, Nomor 1, Pebruari 2019, <https://jurnal.um-tapsel.ac.id>.

<sup>6</sup> Ibrahim, Materi Sosialisasi 4 Pilar MPR RI di Universitas Bangka Belitung, tanggal 16 Juli 2020.

<sup>7</sup> <https://www.dosenpendidikan.co.id/nilai-nilai-pancasila>, akses tanggal 08 Juli 2020.

Pancasila dipahami sebagai arah, jiwa, tuntutan, cara bernegara dan realita (perkembangan bangsa Indonesia dalam bernegara)<sup>8</sup>, artinya disini Pancasila merupakan kristalisasi nilai yang terkandung dalam masyarakat Indonesia yang menjadi arah, jiwa, tuntunan dan menjadi falsafah negara. Maka Pancasila dianggap sebagai falsafat bangsa.

Pancasila juga merupakan satu kesatuan Pancasila juga mengandung sifat-sifat keseimbangan sehingga dengan dasar sifat-sifat keseimbangan tersebut memang tepat jika hanya pancasila yang digunakan sebagai dasar filsafat negara Indonesia atau sebagai ideologi negara bukan yang lain yakni bukan ideologi komunis dan bukan ideologi liberalis.<sup>9</sup>

Adapun yang menjadi pokok permasalahan dari penjelasan dia atas adalah : bagaimanakan mewujudkan tata nilai Pancasila sebagai landasan pengembangan perlindungan hukum terhadap korban kejahatan ?

Metode Penulisan artikel ini menggunakan metode penelitian hukum normative dengan pendekatan empiris, tetapi tidak langsung ke lapangan, hanya dengan cara mengumpulkan berbagai sumber data dan pendapat ahli yang di dapat digunakan untuk mendukung argumentasi dalam penelitian ini.

## **B. Pembahasan**

Perlindungan hukum adalah suatu upaya melindungi hak setiap orang untuk mendapatkan perlakuan dan perlindungan yang sama oleh hukum dan undang-undang.<sup>10</sup> Sedangkan korban secara hukum adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.<sup>11</sup> Menurut **Setiono**, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.<sup>12</sup>

---

<sup>8</sup> Ibrahim, Materi Sosialisasi 4 Pilar MPR RI di Universitas Bangka Belitung, tanggal 16 Juli 2020.

<sup>9</sup> Noor MS Bakry, Pendidikan Pancasila, Cet-1, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm. 77.

<sup>10</sup> [www.definisi-pengertian.com](http://www.definisi-pengertian.com), akses tanggal 07 Juli 2020.

<sup>11</sup> Lihat Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

<sup>12</sup> Setiono, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2004. hlm. 3.

Adapun tipe-tipe korban menurut **Stephen Schafer** terdiri dari :<sup>13</sup>

- a. *Unrelated victims* adalah korban yang tidak ada hubungannya dengan pelaku, menjadi korban karena memang potensial (aspek tanggung jawab ada di pihak lain).
- b. *Provocative victims* adalah korban yang disebabkan peranan korban untuk memicu terjadinya kejahatan (tanggung jawab bersama-sama antara pelaku dengan korban)
- c. *Participating victims* adalah hakikatnya perbuatan korban tidak disadari dapat mendorong pelaku melakukan kejahatan (aspek tanggung jawab sepenuhnya ada pada pelaku)
- d. *biologically weak victims* adalah kejahatan disebabkan adanya keadaan fisik korban seperti wanita, anak-anak dan manusia lanjut usia (manula), aspek tanggung jawab terletak pada masyarakat, pemerintah setempat karena tidak dapat memberikan perlindungan kepada korban yang tidak berdaya.
- e. *social weak victims* adalah korban yang tidak diperhatikan oleh masyarakat bersangkutan seperti gelandangan dengan kedudukan sosial yang lemah.
- f. *selfvictimizing victims* adalah korban kejahatan yang dilakukan oleh korban sendiri (korban semu) atau kejahatan tanpa korban karena sekaligus menjadi pelaku.
- g. *political victims* adalah korban karena lawan politiknya.

Adapun hak-hak Saksi maupun korban berhak atas rasa aman, privasi, dan harga dirinya. Ia juga berkepentingan untuk menyaksikan pelaku kejahatan melakukan pertanggungjawaban atas perbuatan mereka. Penuntutan hukum yang berhasil dapat membantu pemulihan kembali kepercayaan korban terhadap masyarakat, mengurangi stigmatisasi terhadap korban, memberi pengakuan bahwa apa yang dialami korban

---

<sup>13</sup> Lilik Mulyadi, Kapita Selekta Hukum pidana Kriminologi dan Viktimologi, Djembatan, Denpasar, 2007, hlm. 124.

merupakan fakta nyata, dan umumnya dapat membantu proses pemulihan pribadi korban.<sup>14</sup>

Menurut Dewi Kania Sugiharti dalam tulisannya berjudul *Pancasila Sebagai Landasan Pengembangan Sistem Hukum Pajak Indonesia*, menyatakan bahwa Pengembangan sistem hukum Indonesia harus berdasarkan Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD 1945) sebagaimana termaktub dalam alenia pertama yang menitikberatkan pada dasar kemanusiaan dan keadilan, alenia kedua mengandung cita terciptanya adil dan makmur, alenia ketiga yang mengakui rahmat Allah sebagai kekuatan lain di luar kekuatan manusia, dan alenia keempat mengandung rumusan Pancasila, yang menurut **Notonegoro** bahwa sila pertama menjiwai seluruh sila-sila lainnya dan alenia keempat ini menunjukkan bahwa Indonesia memiliki dasar negara yakni Pancasila.<sup>15</sup> Artinya disini tidak terlepas juga pada pengembangan sistem perlindungan hukum terhadap korban kejahatan juga harus menjadikan Pancasila sebagai dasar pengembangan perlindungan tersebut, karena kedudukan Pancasila itu sendiri merupakan sumber dari segala sumber hukum.

Bahkan Angkasa menyatakan bahwa kedudukan korban dalam sistem peradilan pidana saat ini belum ditempatkan secara proposional dan adil bahkan cenderung terlupakan sehingga menimbulkan rasa ketidakpuasan terutama bagi para korban.<sup>16</sup>

Sistem perlindungan hukum terhadap korban harus ada penataan agar sesuai dengan Pembukaan UUD 1945 alenia kedua yakni adil dan makmur. Pada frase “adil” ini harus dipahami dalam sistem hukum Indonesia khususnya sub sistem substansi hukum (peraturan perundang-undangan) pada saat ini lebih dominan hanya mengakomodir kepentingan pelaku kejahatan saja dibandingkan kepentingan korban kejahatan, sementara tidak dapat dipungkiri ketika angka kejahatan bertambah maka pasti berbanding lurus dengan bertambah pula angka korban bahwa bisa melampaui

---

<sup>14</sup> <https://www.komnasperempuan.go.id>, Modul dan Pedoman PP2 Perlindungan Terhadap dan Korban.pdf

<sup>15</sup> Dalam Rangka Purna bakti Prof. Dr. Yudha Bhakti, SH.MH, *Penemuan Hukum Nasional Dan Internasional*, PT. Fikahati Aneska, Jakarta, 2012, hlm. 94.

<sup>16</sup> Angkasa, *Kedudukan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Pelatihan viktimologi Indonesia, Purwokerto Tanggal 18-20 September 2016.

angka kejahatan itu sendiri karena tidak sedikit juga satu kejahatan menimbulkan korban lebih dari satu.

Sistem perlindungan hukum terhadap korban tidak boleh dikesampingkan dalam politik hukum pidana dan oleh kemanusiaan pelaku, karena jika ditelusuri dari beberapa peraturan hukum pidana di Indonesia dewasa ini cenderung lebih dominan mengatur kepentingan pelaku saja dibandingkan kedudukan hukum korban. Harus dipahami disini bahwa Negara Indonesia adalah negara yang berkedaulatan rakyat sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 dan bersendikan nilai keadilan salah satunya maka sangatlah penting negara harus melindungi korban kejahatan sebagai salah satu komponen rakyat yang berdaulat sebagai implementasi tata nilai keadilan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Korban adalah mahluk yang bermartabat, dalam penegakan hukum aplikasi petugas harus peduli dengan menghormati moral semua manusia termasuk korban.<sup>17</sup> hukum yang ada dalam suatu Negara harus menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, dan korban harus dianggap sebagai pihak yang memiliki hak khusus. Maka system peradilan pidana harus berangkat dari martabat korban.

Jika dilihat pada perempuan sebagai korban, Hak-hak asasi perempuan masih belum terlindungi. Kesetaraan dan penghapusan diskriminasi terhadap perempuan sering menjadi pusat perhatian dan menjadi komitmen bersama untuk melaksanakannya. Akan tetapi dalam kehidupan sosial pencapaian kesetaraan akan harkat dan martabat perempuan masih belum menunjukkan kemajuan yang signifikan. Isu HAM dan perempuan belum direspon secara serius oleh negara. Isu kekerasan sistematis berbasis gender, hak-hak politik dan hak atas pekerjaan bagi perempuan kerap dilanggar. Pemberantasan trafficking perempuan dan anak masih belum menjadi agenda utama negara. Jika hal ini tidak disikapi secara serius, dikhawatirkan Indonesia terancam sebagai negara tidak berkomitmen terhadap adanya hak-hak manusia dalam pelanggaran HAM perempuan. Banyak hak-hak perempuan atas pekerjaan masih banyak menghadapi berbagai benturan baik itu karena persoalan implementasi hukum

---

<sup>17</sup> Ufran, Materi Webinar Series #1 Hukum Pidana, *Perlindungan Korban Dalam System Peradilan Pidana*, Jum'at 10 Juli 2020

yang tidak konsisten maupun persepsi yang berbeda mengenai peran perempuan di sektor publik.<sup>18</sup>

Kandungan Sila pertama “ke-Tuhan-an Yang Maha Esa” dimana terkandung suatu nilai religius sebagai berikut :<sup>19</sup>

1. Kepercayaan terhadap adanya Tuhan Yang Maha Esa sebagai suatu pencipta segala hal dimana sifat – sifat yang sempurna serta suci-Nya seperti Maha Kuasa, Maha Pengasih, Maha Adil, Maha Bijaksana, Maha Perkasa dan lainnya.
2. Ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, yaitu menjalankan semua perintah-NYA serta menjauhi larangan – larangannya. Dalam memanfaatkan semua potensi yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Pemurah kita sebagai manusia harus menyadari, jika setiap benda dan makhluk yang ada di sekeliling manusia ialah amanat Tuhan yang harus dijaga dengan sebaik – baiknya, harus dirawat supaya tidak rusak dan harus memperhatikan kepentingan orang lain serta makhluk Tuhan yang lainnya.

Penerapan sila pertama dalam upaya mengembangkan upaya perlindungan hukum terhadap korban dengan menganggap bahwa manusia itu sama dalam kodratnya terlepas statusnya korban kejahatan, bahkan mesti harus ada perlakuan khusus dan istimewa bagi korban dari negara.

Selanjutnya sila kedua “Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab” dimana terkandung nilai-nilai perikemanusiaan yang harus diperhatikan serta diterapkan dalam kehidupan sehari-hari karena kita adalah makhluk sosial. Pada hal ini adalah sebagai berikut :<sup>20</sup>

1. Pengakuan atas suatu harkat dan martabat manusia dengan segala hak serta kewajiban asasi yang dimiliki tiap orang.
2. Perlakuan yang adil terhadap sesama manusia, mulai dari diri sendiri, alam sekitar bahkan terhadap Tuhan utamanya.

---

<sup>18</sup> Arbaiyah Prantiasih, Hak Asasi Manusia Bagi Perempuan, Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, UNM, Volume 25 Issue 1, 2012.

<sup>19</sup> <https://rumusrumus.com/nilai-nilai-pancasila>, akses 08 Juli 2020.

<sup>20</sup> <https://rumusrumus.com/nilai-nilai-pancasila>, akses 08 Juli 2020.

3. Manusia merupakan makhluk beradab ataupun berbudaya yang mempunyai daya cipta, rasa, karsa serta keyakinan masing – masing yang telah dijelaskan sebelumnya.

Penerapan nilai pada sila kedua dalam upaya melindungi korban kejahatan dapat dilihat dari adanya pengakuan persamaan derajat, hak, serta kewajiban antara sesama manusia, dalam hal ini perlakuan yang sama yang diberikan negara pada pelaku dan korban. Berikutnya nilai saling mencintai dan menghormati sesama manusia, perlakuan penegak hukum tetap harus sama terhadap pelaku dan korban walaupun untuk saat ini terkadang peraturan perundang-undangan belum mengatur kedudukan hukum korban yang meliputi hak dan kewajiban korban yang lebih khusus dalam lingkup peraturan perundang-undangan tertentu, kecuali hanya dalam lingkup umum saja. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, implementasi nilai ini dilakukan dengan konsep “memanusiakan manusia” jangan sampai korban mengalami reviktimisasi dari sistem penegakan hukum, sehingga menjadi korban kedua kalinya. Pertama menjadi korban kejahatan selanjutnya menjadi korban sistem. Artinya disini menjunjung tinggi nilai kemanusiaan jauh dari semestinya.

Berikutnya Nilai Pancasila Sila Ke-3, Nilai persatuan Indonesia mengandung makna usaha kearah bersatu dalam kebulatan rakyat untuk membina rasa nasionalisme dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Persatuan Indonesia sekaligus mengakui dan menghargai sepenuhnya terhadap keanekaragaman yang dimiliki bangsa Indonesia.<sup>21</sup> Adapun beberapa nilai yang terkandung yakni persatuan dan kesatuan dalam arti ideologis, ekonomi, politik, sosial budaya dan keamanan. Atas dasar persamaan ideologi berbangsa yang sama antar korban dan pelaku kejahatan maka harus dihindari perlakuan diskriminatif oleh penegak hukum dan peraturan perundangan terhadap kedua komponen tersebut. Nilai lain dari kandungan sila ketiga Pancasila yakni menghargai keseimbangan antara kepentingan pribadi dan masyarakat, dalam konteks penegakan hukum khususnya penegakan hukum pidana tidak cukup hanya mengakomodir hubungan pelaku dengan masyarakat (negara) saja, tetapi juga harus memperhatikan hubungan pelaku dengan korban maka disini dianggap sangat penting untuk mengimbangi perlakuan negara terhadap pribadi

---

<sup>21</sup> <https://www.dosenpendidikan.co.id/nilai-nilai-pancasila>, akses tanggal 08 Juli 2020.

korban dan masyarakat secara umum. Misalnya penegakan kasus tindak pidana kebendaan dengan mengembangkan sistem perlindungan ekonomi korban dengan ganti kerugian dari pelaku terhadap korban kejahatan kebendaan.

Nilai-Nilai Pancasila Sila Ke-4, Nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan mengandung makna suatu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat dengan cara musyawarah mufakat melalui lembaga-lembaga perwakilan.<sup>22</sup> Kandungan nilainya salah satunya adalah Menghargai sikap etis berupa tanggungjawab yang harus ditunaikan sebagai amanat seluruh rakyat baik kepada manusia maupun kepada Tuhan-nya, Lembaga perwakilan harus memperjuangkan perlindungan hak kemanusiaan korban dalam usulan rancangan perundang-undangan, selanjutnya menegakkan nilai kebenaran dan keadilan dalam kehidupan yang bebas, aman, adil dan sejahtera. Dengan upaya memperjuangkan kedaulatan rakyat dalam hal ini adalah korban kejahatan dapat dipahami nilai keadilan yang aman, adil dan sejahtera dapat dicapai dan dikembangkan dalam sistem hukum Indonesia.

Nilai-Nilai Pancasila Sila Ke-5, Nilai Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia mengandung makna sebagai dasar sekaligus tujuan, yaitu tercapainya masyarakat Indonesia Yang Adil dan Makmur secara lahiriah dan batiniah.<sup>23</sup> Kandungan nilai yang ada pada sila kelima meliputi : Setiap rakyat Indonesia diperlakukan dengan adil dalam bidang hukum, ekonomi, kebudayaan, dan sosial. dasar pengembangan upaya perlindungan sudah terkristal dalam sila kelima sebagaimana kandungan ini. Kandungan berikutnya Adanya keselarasan, keseimbangan, dan keserasian hak dan kewajiban rakyat Indonesia, perlakuan yang adil dan tidak diskriminatif berdasarkan kualitas dan kuantitas yang sama secara proporsional juga menjadi dasar pengembangan perlindungan korban kejahatan. salah satu kandungan nilai yang terakhir dari sila kelima adalah Menjujung tinggi harkat dan martabat manusia.

Pancasila yang dirumuskan atas dasar kehidupan bangsa Indonesia dan diperkaya dengan ide besar dunia tentang negara modern adalah tepat untuk negara Indonesia yang mendasarkan atas kebersamaan dan kekeluargaan. Pancasila

<sup>22</sup> <https://www.dosenpendidikan.co.id/nilai-nilai-pancasila>, akses tanggal 08 Juli 2020.

<sup>23</sup> <https://www.dosenpendidikan.co.id/nilai-nilai-pancasila>, akses tanggal 08 Juli 2020.

dirumuskan dari kehidupan bangsa Indonesia yang digunakan untuk pedoman bangsa Indonesia dalam bermasyarakat berbangsa dan bernegara adalah memang tepat dan wajar dalam arti bersifat manusiawi, layak untuk manusia yang hidup berkelompok, atas dasar sifat kodrat manusia sebagai makhluk sosial.<sup>24</sup>

Jika dilihat dari prinsip-prinsip dalam pemikiran dan pelaksanaan Pancasila salah satunya pada prinsip dan segi ekstrinsik (segi keluar yang dijabarkan dalam 2 (dua) bentuk yakni : <sup>25</sup>

- a. penyalur kepentingan horizontal, di mana maksudnya adalah kepentingan dari segenap komponen bangsa yang pluralistik diantaranya sesama warga negara keberpihakan pada salah satu komponen akan berakibat reaksi dari komponen masyarakat yang lain perlakuan yang lebih besar dan dominan kepada pelaku kejahatan dibandingkan korban kejahatan dianggap menimbulkan konflik dan rentan akan muncul tindak pidana lainnya semisalnya dalam bahasa sosial main hakim sendiri Ini adalah konflik jika tidak diterapkan prinsip-prinsip ini dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara.
- b. Penyalur kepentingan vertikal dalam prinsip ini pelaksanaan Pancasila harus memperhatikan berbagai kepentingan yang sifatnya vertikal misalnya kepentingan korban dengan penegak hukum jika penegak hukum mengesampingkan akal korban maka tidak tertutup kemungkinan munculnya krisis kepercayaan pada penegak hukum karena lebih melayani pelaku sebagai sebagai pelaksanaan amanah peraturan perundang-undangan.

Penerapan Pancasila menjadi dasar filsafat negara berarti pertama-tama bahwa negara yang dibangun adalah negara Pancasila, yang harus tunduk kepada Pancasila, membela dan melaksanakan Pancasila dalam seluruh perundang-undangan Indonesia.<sup>26</sup> Aplikasi nilai Pancasila sebagai dasar negara terhadap korban sering kali tidak dijiwai oleh nilai Pancasila. Misalnya dalam praktek peradilan selama ini,

---

<sup>24</sup> Noor MS Bakry, Op. Cit, hlm. 75-76.

<sup>25</sup> Sri Soeprapto, M. S., dkk. Buku Materi Pokok Pendidikan Pancasila Cet-7, Universitas Terbuka, Jakarta, 2007, hlm 5.7.

<sup>26</sup> Noor MS Bakry, Op. Cit, hlm. 105.

seringkali Saksi dan Korban hanya berperan dalam pemberian kesaksian di pengadilan, tetapi Saksi dan Korban tidak mengetahui perkembangan kasus yang bersangkutan karena memang tidak diberitahukan, padahal hal ini yaitu informasi mengenai perkembangan kasus haruslah diberitahukan kepada Saksi dan Korban. Karena tidak tertutup kemungkinan bahwa adakalanya kasus tidaklah diteruskan pemeriksaannya misalnya hanya sampai pada pemeriksaan oleh penyidik yaitu oleh polisi karena si pembuat korban (pelaku) sudah ada komitmen dengan pihak penyidik atau juga bahwa kasus tersebut hanya sampai pada pemeriksaan tingkat penuntut umum.<sup>27</sup>

Selanjutnya Pancasila dalam hidup kenegaraan adalah sebagai dasar filsafat tata negara dan tata hukum, yang disatu pihak menjunjung tinggi martabat manusia dan hak-hak azasi manusia secara merdeka dan dilain pihak juga menggarisbawahi persamaan hakiki antar manusia dan keadilan sosial.<sup>28</sup> Jika ditilik dari aturan hukum perlindungan terhadap korban sendiri masih terdapat hambatan pelaksanaan perlindungan saksi dan korban dalam UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dalam Undang-undang Nomo 13 tahun 2006 (UU No. 13/2006) antara lain :<sup>29</sup>

1. Belum adanya resolusi tentang pelapor, pengungkap fakta dan kolaborator keadilan ;
2. Belum adanya Jaminan dan penghargaan atau penghargaan terhadap whistleblower dan keadilan kolaborator;
3. Belum adanya persetujuan tentang perlindungan terhadap saksi ahli;
4. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) yang masih lemah mengenai kesekretariatan, organisasi, dan struktur organisasi LPSK.
5. Tidak ada pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan pengaturan LPSK di daerah;
6. Keberadaan LPSK dan UU 13/2006 masih belum disetujui dan diakui aparat penegak hukum di daerah;

---

<sup>27</sup> Alen Triana Masania, Kedudukan Korban Kejahatan Dalam Sistem Peradilan Pidana, [ejournal.unsrat.ac.id](http://ejournal.unsrat.ac.id), Akses tanggal 16 Juli 2020.

<sup>28</sup> Noor MS Bakry, Op. Cit, hlm. 109.

<sup>29</sup> <https://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4fb09c5c6a62d/hambatan-hambatan-pelaksanaan-perlindungan-saksi-dan-korban/>

7. Jaminan hukum bantuan, restitusi, dan kompensasi yang saat ini tidak cukup kuat karena hukum acaranya masih diatur dalam peraturan pemerintah bukan setingkat peraturan perundang-undangan.

Dari hambatan yang tercantung dalam peraturan perundang-undangan di atas, Pelaksanaan Pancasila secara objektif menurut **Notonegoro** salah satunya meliputi pelaksanaan UUD 1945 dalam undang-undang harus mengingat dasar-dasar pokok pikiran yang tercantum dalam Pancasila, Adapun interpretasi dan pelaksanaan undang-undang harus mengingat unsur-unsur yang tercantum dalam Pancasila.<sup>30</sup> Dalam hal ini aturan perundangan-undangan yang dibentuk harus memuat keseimbangan kepentingan yang mengatur kepentingan korban dan kepentingan pelaku dalam substansi hukum di Indonesia.

Menurut Notonegoro jalur pelaksanaan objektif dari Pancasila sebagai ideologi bangsa dasar negara dan sumber hukum dijabarkan dalam berbagai ketentuan hukum dan kebijakan politik.<sup>31</sup> Penyelenggara negara memiliki peran penting dalam tugas ini, khususnya lembaga eksekutif dan legislatif sebagai lembaga pembentuk undang-undang. Penyelenggara negara dalam hal ini pembentuk undang-undang berkewajiban menjabarkan nilai-nilai Pancasila kedalam setiap peraturan perundang-undangan serta berbagai kebijakan dan tindakan dalam upaya perlindungan hukum terhadap kepentingan korban.

Jika dilihat dari beberapa aturan hukum tentang perlindungan anak sebagai korban kejahatan, sudah cukup lengkap dan sempurna, kecuali pengaturan tentang kerjasama antar lembaga seperti: Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dalam hal anak menjadi korban dari stigma penyiaran yang menyampingkan hak-hak pribadi anak, dan Polri, serta Dewan Pers dalam memberikan perlindungan terhadap anak korban perkosaan misalnya dalam pemberitaan media massa. Perlunya sosialisasi yang aktif antara Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dan Dewan Pers terhadap lembaga penyiaran di daerah untuk mencegah terjadinya stigmatisasi terhadap pemberitaan anak korban perkosaan

---

<sup>30</sup> Sri Soeprapto, M. S., dkk, Op.Cit, hlm. 5.12.

<sup>31</sup> *ibid*, hlm. 5.9.

khususnya dalam pemberitaan media massa.<sup>32</sup> Artinya penting untuk terus ditanamkan nilai-nilai Pancasila untuk selalu menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia khususnya anak melalui sosialisasi yang dilakukan oleh lembaga terkait semisal Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), dan Dewan Pers terhadap lembaga penyiaran di daerah untuk mencegah terjadinya pemberitaan media massa terhadap anak sebagai korban yang menyampingkan hak-hak anak.

Jika dilihat dari tipe-tipe korban menurut Stephen Schafer, yang terdiri dari : *unrelated victims, provocative victims, participating victims, biologically weak victims, social weak victims, selfvictimizing victims, dan political victims*.<sup>33</sup> Semua tipe korban ini memiliki hak yang sama, perlakuan persamaan hak dengan pelaku kejahatan, dan tidak boleh ada penyampingan harkat dan martabat. Pancasila sebagai norma dasar dalam sistem hukum Indonesia harus terimplentasi oleh penegak hukum, peraturan perundang-undangan ruh-nya adalah nilai kemanusiaan dan keadilan Pancasila, begitu juga budaya hukum masyarakat adalah budaya hukum Pancasila.

Hakikat perlindungan hukum adalah upaya untuk menjaga agar tidak terjadi penyalahgunaan atau penyampingan hak-hak manusia dimana dilakukan kegiatan dalam penyerasian antara nilai dan kaidah dalam tindak tanduk untuk menciptakan ketertiban dalam pergaulan hidup antar manusia. Artinya Pancasila sebagai kristalisasi dan tatanan nilai serta sumber dari segala sumber hukum harus tercermin dalam setiap kaidah peraturan perundang-undangan yang memuat perlindungan hukum secara konkrit bagi korban kejahatan.

Perlindungan hukum terhadap korban tujuannya adalah keadilan. Dan keadilan harus dibangun sesuai dengan cita hukum (*Rechtidee*) dalam negara hukum (*Rechtsstaat*), bukan negara kekuasaan (*Machtsstaat*). Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia.<sup>34</sup> Pancasila adalah cita-cita hukum bangsa Indonesia yang memuat lima nilai pokok yang tidak terpisahkan dan saling bertalian antara satu dengan lainnya maka menjadi “payung” falsafah untuk melindungi

---

<sup>32</sup> <https://www.kpai.go.id/berita/artikel/perindungan-hukum-terhadap-anak-korban-kejahatan-perkosaan-dalam-pemberitaan-media-massa>

<sup>33</sup> Lilik Mulyadi, *loc.cit*

<sup>34</sup> Ishaq, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009. hlm. 43

kepentingan warga negaranya. Maka tidak boleh dilakukan pengabaian terhadap hak-hak korban dalam penegakan hukum di Indonesia oleh substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum.

Montesquieu menyatakan bahwa keadilan akan terjamin dengan adanya hukum. Hukum tersebut harus disesuaikan dengan situasi konkret sebuah bangsa, dan berpendapat bahwa sebuah hukum harus disesuaikan dengan perilaku khas orang-orang yang dituju oleh si pembuat hukum.<sup>35</sup> berarti dalam mencapai tujuan keadilan dan tidak menyampingkan kemanusiaan korban kejahatan maka sebuah hukum dalam hal ini khususnya aturan, harus disesuaikan dengan karakteristik bangsa, dalam hal ini kristalisasinya adalah Pancasila.

Dalam melindungi hak korban tidak cukup bersandarkan pada ketentuan hukum tertulis saja, penegak hukum tidak hanya sebagai “corong” peraturan undang-undang saja. Menyitir pendapat Peter Mahmud Marzuki dalam bukunya *Pengantar Ilmu Hukum*, bahwa kepastian hukum bukan hanya berupa pasal dalam undang-undang saja.<sup>36</sup> Maka untuk melindungi hak korban tidak hanya menjadikan peraturan perundang-undangan sebagai pedoman, tetapi nilai keadilan dalam Pancasila harus menjadi pedoman dengan upaya penemuan hukum (*rechtvinding*).

Dalam pembentukan dan penegakan hukum (aturan perundang-undangan) harus menempatkan Pancasila sebagai sumber inspirasi karena Pancasila itu sendiri adalah nilai-nilai luhur, termasuk nilai suatu ideologi diperoleh melalui “jalan tinggi”. Sebuah jalan yang sarat dengan refleksi dan pemikiran yang mendalam.<sup>37</sup> Artinya setiap peraturan perundangan-undangan harus berpedoman pada Pancasila, berinspirasi dari Pancasila dalam perwujudan dan pencapaian tujuan dalam kehidupan berbangsa, hingga pengabaian terhadap hak individu (korban) dapat dikesampingkan. Lebih lanjut Hariyono menyatakan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa sehingga tidak boleh dipinggirkan dengan sengaja (by Commission) maupun akibat abai (by omission).<sup>38</sup> Faisal menyatakan harus ada keseimbangan

---

<sup>35</sup> Daya Negri Wijaya, *Montesquieu Dan Makna Sebuah Keadilan*, Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Th. 1, Nomor 2, Desember 2016.

<sup>36</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008. hlm. 158.

<sup>37</sup> <http://lab.pancasila.um.ac.id/materi-kajian-rutin-pancasila-2020-kemanusiaan-anti-diskriminasi-dalam-menghadapi-covid-19-oleh-prof-dr-hariyono-m-pd/>

<sup>38</sup> <http://lab.pancasila.um.ac.id/materi-kajian-rutin-pancasila-2020-kemanusiaan-anti-diskriminasi-dalam-menghadapi-covid-19-oleh-prof-dr-hariyono-m-pd/>

perlakuan nilai kepentingan pelaku dan korban dalam system hukum Indonesia yang berangkat dari nilai luhur pancasila, selanjutnya produk hukum Indonesia harus memenuhi kebutuhan hidup bangsanya dalam artian aturan-aturan yang disahkan harus mengakomodir kepentingan korban.<sup>39</sup>

Dalam regulasi hukum positif nasional saat ini yang sudah mengatur kepentingan korban terdiri dari 6 (enam) Undang-undang meliputi Undang-undang (UU) Peradilan HAM, UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, UU Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, UU Penghapusan Kekerasan KDRT, UU Pemberantasan tindak Pidana Perdagangan Orang, dan UU perlindungan Saksi dan Korban, dan 6 (enam) Peraturan Pemerintah.<sup>40</sup> Artinya dari sekian banyak peraturan perundang-undangan hanya sebagian kecil saja yang mengatur kepentingan korban, pastinya masih tetap didominasi peraturan perundang-undangan yang melindungi kepentingan pelaku kejahatan.

peraturan perundang-undangan yang mengakomodir perlindungan korban sekarang cenderung terfokus pada korban tindak pidana konvensional dan tindak pidana di luar KUHP khususnya untuk tindak pidana yang diatur dalam undang-undang pidana, seperti korban Kejahatan HAM berat, tindak pidana terorisme dan perdagangan orang sebagaimana isi Pasal 6 Ayat 1 Undang-undang Nomor 31 tahun 2014 :<sup>41</sup>

“Korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat, Korban tindak pidana terorisme, Korban tindak pidana perdagangan orang, Korban tindak pidana penyiksaan, Korban tindak pidana kekerasan seksual , dan Korban penganiayaan berat,.....”

Tetapi belum mengatur kepentingan korban tindak pidana yang diatur dalam Undang-undang Non Pidana yang memuat ketentuan pidana.

## C. Penutup

### 1. Kesimpulan

Tujuan dan cita-cita negara Republik Indonesia sebagai mana yang termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 harus dicapai dengan

---

<sup>39</sup> Faisal, Materi Webinar Series #1 Hukum Pidana, *Perlindungan Korban Dalam System Peradilan Pidana*, Jum'at 10 Juli 2020

<sup>40</sup> Angkasa, Kedudukan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana, Pelatihan viktimologi Indonesia, Purwokerto Tanggal 18-20 September 2016.

<sup>41</sup> lihat Pasal 6 Ayat 1 Undang-undang Nomor 31 tahun 2014.

mengaplikasikan nilai-nilai dan falsafah hidup bangsa yang menjadi *grandnorm* (norma dasar) dalam setiap peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dengan mensejajarkan perlindungan korban kejahatan sama dengan kedudukan hukum pelaku kejahatan, karena Pancasila merupakan dasar atau landasan pemikiran, kristalisasi nilai dan sumber tertib hukum di Indonesia, sehingga nilai-nilai Pancasila harus diwujudkan dalam upaya perlindungan terhadap korban baik dalam substansi hukum (aturan perundang-undangan) maupun penerapannya oleh struktur hukum (penegak hukum) tidak hanya dalam lingkup korban kejahatan konvensional tetapi korban kejahatan non konvensional juga.

## 2. Saran

Pembentuk undang-undang harus mencantumkan perlindungan hukum terhadap kedudukan hukum korban baik hak atau kewajiban korban dalam setiap peraturan perundangan yang disahkan. Karena pengaturan aturan yang bersifat umum melindungi korban dalam Undang-undang perlindungan korban terkadang tidak melingkupi substansi yang diatur dalam peraturan lainnya. Dengan kata lain aturan hukum yang ada hanya menitikberatkan pada perlindungan korban kejahatan konvensional saja, belum masuk ranah perlindungan hukum terhadap korban di luar korban kejahatan konvensional. Inilah yang menjadi implementasi Pancasila sebagai landasan perlindungan korban yang mengatur persamaan perlindungan terhadap korban dan pelaku kejahatan. Dan pembekalan penerapan nilai-nilai Pancasila terhadap penegak hukum harus berkelanjutan dilaksanakan agar tidak mengesampingkan hak dasar korban dalam penegakan hukum.

## D. DAFTAR PUSTAKA

- Alen Triana Masania, *Kedudukan Korban Kejahatan Dalam Sistem Peradilan Pidana*, [ejournal.unsrat.ac.id](http://ejournal.unsrat.ac.id), Akses tanggal 16 Juli 2020.
- Angkasa, *Kedudukan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Pelatihan viktimologi Indonesia, Purwokerto Tanggal 18-20 September 2016.
- Arbaiyah Prantiasih, *Hak Asasi Manusia Bagi Perempuan*, Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, UNM, Volume 25 Issue 1, 2012.
- Ayu Setyaningrum dan Ridwan Arifin, *Analisis Upaya Perlindungan Dan Pemulihan Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Khususnya Anak-Anak Dan Perempuan*, Jurnal Ilmiah Muqoddimah, Volume 3, Nomor 1, Pebruari 2019, <https://jurnal.um-tapsel.ac.id>.

- Dalam Rangka Purna Bakti Prof. Dr. Yudha Bhakti, SH.MH, Penemuan Hukum Nasional Dan Internasional, PT. Fikahati Aneska, Jakarta, 2012.
- Daya Negri Wijaya, *Montesquieu Dan Makna Sebuah Keadilan*, Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Th. 1, Nomor 2, Desember 2016.
- Faisal, Materi Webinar Series #1 Hukum Pidana, *Perlindungan Korban Dalam System Peradilan Pidana*, Jum'at 10 Juli 2020  
<http://lab.pancasila.um.ac.id/materi-kajian-rutin-pancasila-2020-kemanusiaan-anti-diskriminasi-dalam-menghadapi-covid-19-oleh-prof-dr-hariyono-m-pd/>  
<https://geotimes.co.id/opini/pancasila-dan-senjakala-kemanusiaan>, akses tanggal 09 Juli 2020.  
<https://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4fb09c5c6a62d/hambatan-hambatan-pelaksanaan-perlindungan-saksi-dan-korban>, akses tanggal 22 Juli 2020.  
<https://rumusrumus.com/nilai-nilai-pancasila>, akses 08 Juli 2020.  
<https://www.dosenpendidikan.co.id/nilai-nilai-pancasila>, akses tanggal 08 Juli 2020.  
<https://www.komnasperempuan.go.id>, Modul dan Pedoman PP2 Perlindungan Terhadap dan Korban.pdf.  
<https://www.komnasperempuan.go.id>, Modul dan Pedoman PP2 Perlindungan Terhadap dan Korban.pdf  
<https://www.kpai.go.id/berita/artikel/perlindungan-hukum-terhadap-anak-korban-kejahatan-perkosaan-dalam-pemberitaan-media-massa>, akses 10 juli 2020.  
<https://www.kpai.go.id/berita/artikel/perlindungan-hukum-terhadap-anak-korban-kejahatan-perkosaan-dalam-pemberitaan-media-massa>, akses 21 Juli 2020.
- Ibrahim, Materi Sosialisasi 4 Pilar MPR RI di Universitas Bangka Belitung, tanggal 16 Juli 2020.
- Ishaq, Dasar-dasar Ilmu Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Lilik Mulyadi, Kapita Selekta Hukum pidana Kriminologi dan Viktimologi, Djembatan, Denpasar, 2007.
- Noor MS Bakry, *Pendidikan Pancasila*, Cet-1, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010.
- Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Kencana, Jakarta, 2008.
- Setiono, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2004.
- Sri Soeprapto, M. S., dkk. Buku Materi Pokok Pendidikan Pancasila Cet-7, Universitas Terbuka, Jakarta, 2007.
- Ufran, Materi Webinar Series #1 Hukum Pidana, *Perlindungan Korban Dalam System Peradilan Pidana*, Jum'at 10 Juli 2020.
- Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban.
- [www.definisi-pengertian.com](http://www.definisi-pengertian.com), akses tanggal 07 Juli 2020.